

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370)6177413

E-mail: <u>bnnpntb@gmail.com</u> dan <u>bnp_ntb@yahoo.com</u>

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/34/II/KA/KU.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan konsultasi ke KPPN Mataram, maka dipandang

perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Muhammad Haryadi, S.Kom</u>

Pranata Keuangan APBN Mahir

Untuk

- 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari hari, agar melaksanakan konsultasi perubahan user SAKTI T.A. 2025 ke KPPN Mataram pada tanggal 10 Februari 2025.
- 2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNNP NTB Tahun Anggaran 2025.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BNNP NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 10 Februari 2025



